

Syarat dan Ketentuan Layanan SMS Notifikasi Transaksi (“Syarat dan Ketentuan”)

Terms and Conditions of SMS Transaction Notification Service (“Terms and Conditions”)

Sehubungan dengan layanan SMS Notifikasi Transaksi pada Bank, Nasabah setuju untuk tunduk dan akan dikelola dengan persyaratan dan ketentuan dibawah ini:

In relation to the SMS Transaction Notification service in the Bank, the Customer agree to comply with and will be managed based on the terms and conditions as follows:

BAGIAN I DEFINISI

SECTION I DEFINITION

Dalam Syarat dan Ketentuan ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

In this Terms and Conditions, the following expressions shall have the following meanings:

“**Bank**” adalah Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta.

“**Bank**” is Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch.

“**Bahasa**” adalah pilihan bahasa yang digunakan untuk menerima SMS Notifikasi Transaksi.

“**Language**” means the chosen language utilize to receive SMS Transaction Notification.

“**Nasabah**” adalah nasabah perorangan dan perusahaan yang membuka dan menatausahakan Rekening pada Bank.

“**Customer**” means personal and corporate customer who opens and maintains the Account(s) with the Bank.

“**Operator Seluler**” adalah penyedia kartu SIM yang digunakan Nasabah untuk menerima SMS Notifikasi Transaksi yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Syarat dan Ketentuan ini.

“**Cellular Operator**” means the SIM card provider that Customer utilize to receive the SMS Transaction Notification registered according to the provisions of this Terms and Conditions.

“**Rekening**” adalah suatu rekening dalam Rupiah atau dalam mata uang asing yang dibuka oleh Nasabah pada Bank.

“**Account(s)**” is any account in Rupiah or in foreign currency opened by the Customer in the Bank.

“**SMS (Short Message Service)**” adalah pesan singkat dalam bentuk teks yang dapat diterima/dikirimkan oleh telepon selular dan dapat dilihat atau dibaca pada layar telepon selular.

“**SMS (Short Message Service)**” is a short message in a form of text that can be received/sent by a cellular phone and can be seen or read on the cellular phone screen.

“**SMS Notifikasi Transaksi**” adalah informasi yang dikirimkan oleh Bank ke nomor telepon selular Nasabah yang terdaftar pada Bank dalam bentuk SMS, atas setiap transaksi pada Rekening Nasabah, baik transaksi kredit maupun transaksi debit.

“**SMS Transaction Notification**” is information sent by the Bank to Customer cellular phone number that registered in the Bank in a form of SMS, of transactions occurred in the Customer Account, both for credit and debit transaction(s).

BAGIAN II PERMOHONAN LAYANAN

SECTION II SERVICE REGISTRATION

1. Nasabah yang bermaksud untuk menggunakan layanan SMS Notifikasi Transaksi wajib mengisi dan melengkapi Formulir Layanan SMS Notifikasi Transaksi untuk Perusahaan atau Formulir Layanan SMS Notifikasi Transaksi untuk Nasabah Perorangan atau Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perorangan dan mematuhi Syarat dan Ketentuan ini yang ditetapkan oleh Bank, termasuk setiap perubahannya yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu dan akan diinformasikan secara patut oleh Bank kepada Nasabah.
2. Ketentuan Penggunaan Layanan SMS Notifikasi Transaksi
 - a. Nasabah wajib memiliki Kartu SIM dari Operator Seluler Indonesia atau Operator Seluler Daratan Tiongkok.
 - b. Sebelum menggunakan SMS Notifikasi Transaksi, Nasabah harus mengisi nomor telepon selular di Formulir Layanan SMS Notifikasi Transaksi.
 - c. Nasabah akan menerima SMS Notifikasi Transaksi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ketika nasabah mendaftarkan nomor telepon selular Indonesia pada Formulir Layanan SMS Notifikasi Transaksi. Nasabah akan menerima SMS Notifikasi Transaksi dalam bahasa Mandarin ketika nasabah mendaftarkan nomor telepon selular Daratan Tiongkok pada Formulir Layanan SMS Notifikasi Transaksi.
 - d. SMS Notifikasi Transaksi akan dikirimkan dan dapat diterima oleh Nasabah dengan ketentuan bahwa *inbox message* pada telepon selular Nasabah tidak penuh dan/atau tidak terdapat gangguan pada jaringan sistem Operator Selular dan/atau nomor telepon selular yang terdaftar selalu dalam keadaan aktif.
 - e. Bank akan menghentikan layanan SMS Notifikasi Transaksi apabila:
 - i. Nasabah mengajukan permohonan penghentian layanan SMS Notifikasi Transaksi kepada Bank; atau
 - ii. Nasabah menutup Rekening yang didaftarkan untuk layanan SMS Notifikasi Transaksi; atau
 - iii. Bank menghentikan layanan SMS Notifikasi Transaksi; atau
 - iv. Nasabah tidak lagi menggunakan nomor telepon selular yang terdaftar pada Bank atau nomor telepon selular yang terdaftar
1. Customer that will utilize the SMS Transaction Notification service is obligated to fill and complete the SMS Transaction Notification Service Form for Corporate or SMS Transaction Notification Service Form for Personal Customer or Personal Account Opening Application Form and comply with the Terms and Conditions determined by the Bank including any changes which may occur from time to time and will be informed properly by the Bank to the Customer.
2. Provisions on the Utilization of SMS Transaction Notification Service
 - a. Customer must have a SIM Card from Indonesia or Mainland China Cellular Operator.
 - b. Before using the SMS Transaction Notification, the Customer shall fill in the cellular phone number in the SMS Transaction Notification Service Form.
 - c. Customer will receive SMS Notification Transaction in Indonesian or English language when the customer fill in his/her Indonesian cellular phone number in the SMS Transaction Notification Service Form. Customer will receive SMS Notification Transaction in Chinese language when the customer fill in his/her Mainland China cellular phone number in the SMS Transaction Notification Service Form.
 - d. SMS Transaction Notification will be sent and can be received by the Customer with the conditions of Customer cellular phone inbox message is not full and/or there is no interruption on the Cellular Operator network system and/or the registered cellular phone number is always in active state.
 - e. Bank will cease the SMS Transaction Notification service if:
 - i. Customer apply for the termination of SMS Transaction Notification service to the Bank; or
 - ii. Customer closes the Account that registered for the SMS Transaction Notification service; or
 - iii. Bank cease the SMS Transaction Notification Service; or
 - iv. Customer no longer use cellular phone number that registered in Bank or cellular phone number that registered in Bank is no longer active for whatsoever reason; or

pada Bank sudah tidak aktif karena sebab apapun; atau

- v. kerjasama antara Bank dengan Operator Seluler dalam rangka menyediakan layanan SMS Notifikasi Transaksi telah berakhir atau diakhiri; atau
- vi. Nasabah melanggar Syarat dan Ketentuan ini atau persyaratan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

3. Ketentuan Lain – lain

- a. Nasabah mengakui dan menyetujui bahwa Nasabah akan bertanggung jawab secara penuh dan Nasabah akan melindungi dan membebaskan Bank dan/atau karyawannya dari setiap dan seluruh akibat hukum, risiko, kerugian, biaya, dan pertanggungjawaban yang timbul atau diderita oleh pihak manapun saat ini dan/atau di kemudian hari, sehubungan dengan:
 - i. Jika Bank tidak dapat melaksanakan pemberian informasi transaksi kepada Nasabah, karena sebab-sebab atau kejadian-kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada adanya bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem/transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik/telekomunikasi, kebijakan atau peraturan pemerintah/Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang wajib ditaati oleh Bank;
 - ii. Setiap transaksi yang tidak patut atau tidak sah oleh Nasabah, atau penggunaan telepon seluler Nasabah yang tidak tepat;
 - iii. Segala tindakan atau kelalaian atau kesalahan oleh pihak ketiga manapun (termasuk penyedia operator seluler atau internet yang relevan);
 - iv. Keterlambatan atau kegagalan dalam fasilitas transmisi, jaringan, pengiriman atau komunikasi;
 - v. Setiap kerugian dikarenakan kelalaian dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah;
 - vi. Penangguhan atau penghentian layanan SMS Notifikasi Transaksi atas pertimbangan yang wajar dari Bank, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian ; dan/atau

- v. the cooperation between Bank and Cellular Operator in order to provide the SMS Transaction Notification service is expired or terminated; or
- vi. Customer violates this Terms and Conditions or other terms and conditions as determined by Bank from time to time.

3. Miscellaneous Provisions

- a. Customer acknowledge and agree that Customer will fully responsible and Customer will protect and release Bank and/or its employees from and against any and all legal effect, risks, losses, expenses, and liabilities incurred or suffered by any party in present and/or in future in relation to the:
 - i. In the event Bank unable to perform transaction information to the Customer, due to the events are beyond Bank's control and capability including but not limited to natural disasters, war, riots, equipment condition, system/transmission malfunction, electricity/telecommunication malfunction, Government/Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia policy or regulation where Bank must comply;
 - ii. Any improper or unauthorized transaction by Customer, or any improper use of Customer cellular phone;
 - iii. Any act or negligence or fault by any third party (including any cellular operator or internet service provider);
 - iv. Any delay or failure in any transmission, network, dispatch or communication facilities;
 - v. Any loss due to the Customer negligence and/or fault;
 - vi. The suspension or ceasing of the SMS Transaction Notification service upon proper consideration from Bank, with prior notification to the Customer at least 30 (thirty) business days prior to the effective date of termination; and/or

- vii. Pelanggaran apapun oleh Nasabah terhadap Syarat dan Ketentuan ini.
- b. Semua biaya (-biaya) terkait dengan layanan SMS Notifikasi Transaksi menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.
- c. Bank dapat setiap saat menyempurnakan atau mengubah Syarat dan Ketentuan ini, termasuk biaya yang timbul dari penggunaan layanan SMS Notifikasi Transaksi. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah secepatnya sebelum tanggal berlakunya perubahan, variasi atau penyempurnaan tersebut (atau jangka waktu yang lebih singkat sebagaimana secara wajar diperlukan untuk efektivitas pengoperasian layanan SMS Notifikasi Transaksi) dengan cara menempatkan pemberitahuan mengenai hal tersebut di *banking hall* di seluruh kantor Bank di Indonesia atau melalui sarana lain yang dianggap tepat oleh Bank.
- d. Syarat dan Ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Layanan SMS Notifikasi Transaksi, Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Bank, Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perorangan atau Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Perusahaan.
- e. Apabila terjadi ketidaksesuaian dan/atau perbedaan penafsiran antara versi bahasa Indonesia dengan versi bahasa Inggris pada Syarat dan Ketentuan ini, maka yang berlaku adalah versi bahasa Indonesia.
- vii. Any breach by Customer of this Terms and Conditions.
- b. All of the fee(s) in relation to the SMS Transaction Notification service will be borne by the Customer.
- c. The Bank may amend or change this Terms and Conditions, including but not limited to the fees incurred for the use of the SMS Transaction Notification service. Such an amendments or variations shall be notified in writing to the Customer immediately prior to the effective date of such amendment, variation or enactment (or such a shorter period as reasonably necessary for the effective operation of the SMS Transaction Notification service), by posting notice of such amendment or change in the banking hall of all the Bank's premises in Indonesia or by such other means deemed appropriate by the Bank.
- d. This Terms and Conditions is an integral part of SMS Transaction Notification Service Form, General Terms and Conditions of Opening Account of Bank, Personal Account Opening Application Form or Corporate Account Opening Application Form.
- e. In the event there is any inconsistency and/or difference in interpretation between the bahasa Indonesia and English language version in this Terms and Conditions, the bahasa Indonesia version shall prevail.

SYARAT DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

THIS TERMS AND CONDITIONS HAS BEEN ADJUSTED WITH PREVAILING LAWS AND REGULATIONS INCLUDING FINANCIAL AUTHORITY SERVICES REGULATIONS